

PPID

Pejabat **P**engelola **I**nformasi dan **D**okumentasi



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**Jalan Beringin II No. 35 Telp. (0721) 481301
TelukBetung 35222**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran kegiatan pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2024 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur.

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang telah tersusun ini tentunya belum sempurna dan masih banyak memerlukan perbaikan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kami dan pihak-pihak lainnya.

Bandar Lampung, 19 September 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung,



RENDI RESWANDI. S.STP., M.Si

PEMBINA TK I / IV.b

NIP. 19770526 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
BAB II GAMBARAN UMUM PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.....	3
A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN	3
B. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
C. SARANA DAN PRASARANA	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA	4
E. PROSEDUR MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
F. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI	7
H. BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
I. LAPORAN OPRASIONAL PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	8
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	9
A. RINCIAN PELAKSANAAN	9
B. KENDALA YANG DIHADAPI	10
C. RENCANA TINDAK LANJUT	10
BAB IV PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah perseorangan atau sekelompok orang dan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu layanan pelayanan publik.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor: Kep/25M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat.

Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah (kota/ Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Provinsi Lampung pada Tahun 2024 membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan TUPOKSI dan program-program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat luas dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Penetapan PPID ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai visi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025-2030 “BERSAMA LAMPUNG MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan informasi kepada publik guna mendorong pencapaian kemanfaatan dari program-program di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melalui penciptaan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara luas.
2. Terciptanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual dalam rangka mewujudkan layanan publik yang berdayaguna dan berhasil guna.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor: 800/ 02.3 /VI.04/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
6. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/ 02.3 /VI.04/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020.

B. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung:

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menyatakan: “Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik Yang Berkualitas, Cepat, Mudah, Dan Akurat.”

C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat pada tahun 2024 PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik seperti melakukan inventarisasi dan pengumpulan jenis-jenis informasi, pembenahan sarana dan prasarana informasi publik. Adapun sarana dan prasarana layanan informasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung saat ini masih belum memiliki ruangan khusus dalam rangka pelayanan informasi publik.
2. Media yang dipergunakan saat ini dalam penyampaian pelayanan informasi publik antara lain Instagram, Facebook, Whatsapp Group, Telephone, Media cetak (banner/ spanduk/ pengumuman/ surat edaran) yang pengelolaannya masih pada bidang-bidang teknisnya.
3. Penggunaan kotak saran pada ruang pelayanan digunakan untuk melakukan survey internal dalam melaksanakan pelayanan public.

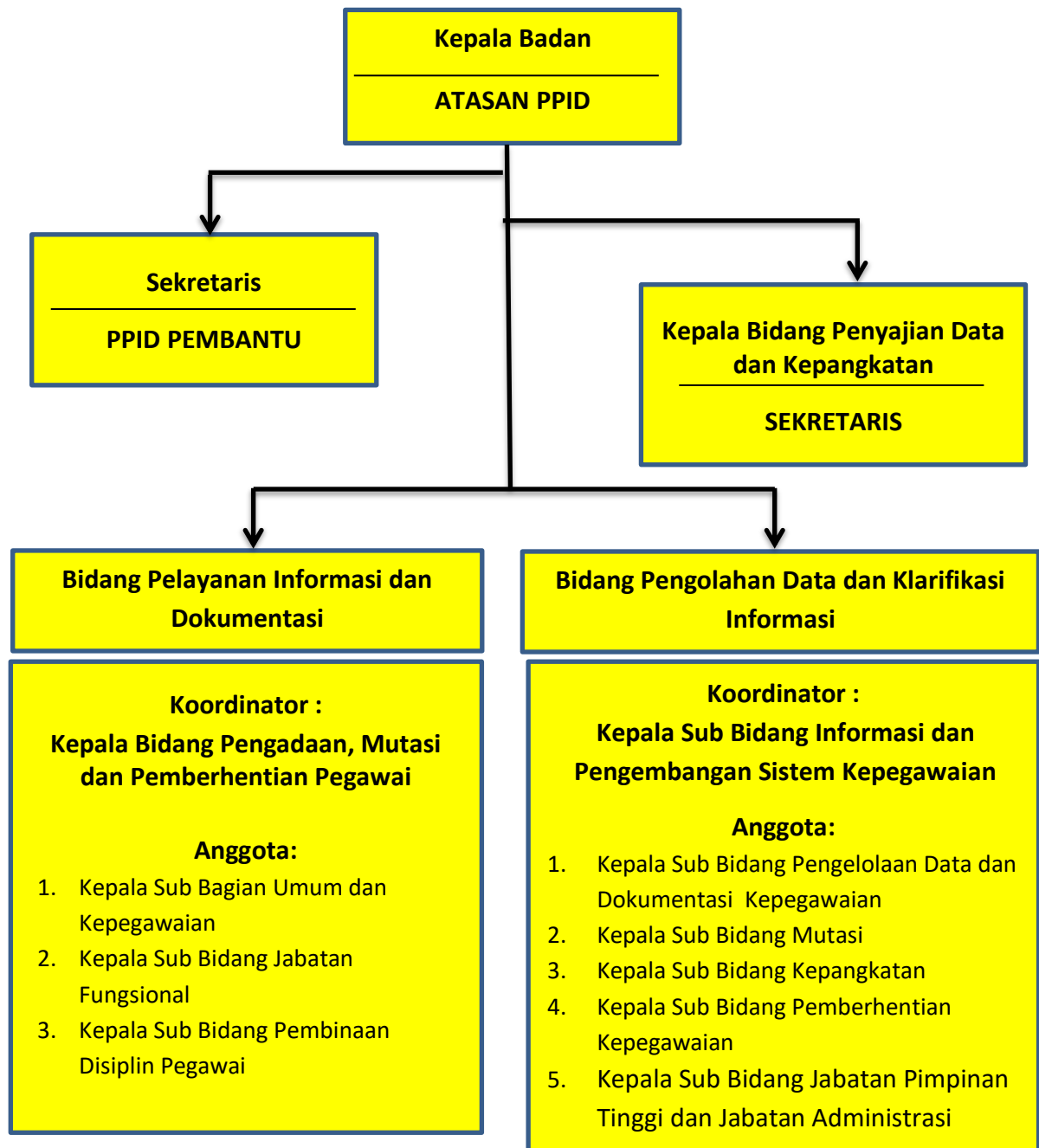
D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada pemohon informasi, PPID Badan Kepegawaian Daerah menugaskan personil di *Front desk* sebagai pintu awal pelayanan informasi yang melaksanakan informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi, selanjutnya akan ditinjaulanjuti oleh bidang terkait. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah melibatkan seluruh personil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

**1. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Penyajian Data dan Kepangkatan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai
	b. Anggota	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	c. Anggota	: Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional
	d. Anggota	: Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kepala Sub Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kepegawaian
	b. Anggota	: Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian
	c. Anggota	: Kepala Sub Bidang Mutasi
	d. Anggota	: Kepala Sub Bidang Kepangkatan
	e. Anggota	: Kepala Sub Bidang Pemberhentian Kepegawaian
	Anggota	: Kepala Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

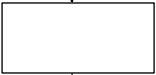
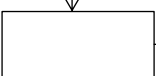
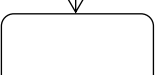
2. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



E. PROSEDUR MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam proses tindak lanjut pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dilakukan langsung oleh Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi sekaligus sebagai bidang pelaksana teknis lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

NO	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID Pembantu	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi
1	Penerimaan informasi melalui Desk Layanan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
2	Permohonan dilaporkan kepada ketua PPID			
3	Menginstruksikan untuk dianalisa dan dipersiapkan informasi yang dimohon			
4	Menginformasikan kepada desk layanan untuk proses lebih lanjut terkait permintaan informasi			
5	Menghubungi atau memberitahu pemohon terkait permohonan informasi			
6	Proses tindak lanjut permohonan informasi oleh bidang teknis terkait			
7	Laporan kepada ketua PPID atas proses tindak lanjut informasi yang diminta			
8	Layanan selesai dan pengarsipan			

Mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
2. Membantu PPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan
3. Membantu mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya di akses oleh public
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik serta dokumentasi

F. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dilaksanakan setiap hari kerja, dari hari Senin-Kamis pukul 07:30 WIB s/d 16:00 WIB dan hari Jum'at pukul 07:30 WIB s/d 16:30 WIB.

G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI

Waktu penyelesaian untuk memenuhi atas permohonan informasi dan dokumentasi 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Penyerahan informasi atau dokumentasi kepada pemohon dapat dilakukan melalui online, jasa pengiriman atau langsung.

H. BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memberikan layanan gratis terhadap permohonan informasi publik (tidak dipungut biaya).

I. LAPORAN OPERASIONAL PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaporan atas pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi oleh PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilaporkan oleh Sekretaris PPID Pembantu kepada PPID Utama Provinsi Lampung melalui Ketua PPID Pembantu.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

A. RINCIAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

1. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), antara lain :
 - informasi berkaitan dengan badan publik (domisili, tugas/fungsi, struktur organisasi, profil singkat pejabat struktural, dll)
 - informasi mengenai program/kegiatan
 - informasi mengenai kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan dan lain-lain.
2. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), antara lain :
 - informasi tentang peraturan dan atau kebijakan BKD
 - informasi tentang organisasi, kepegawaian dan administrasi dan lain-lain.
3. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), antara lain informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan terkait ketertiban umum seperti informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

B. KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada publik oleh PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama tahun 2024 masih mengalami berbagai kendala diantaranya:

1. Belum tersedianya anjungan data kepegawaian sebagai sarana Informasi Kepegawaian bagi Pengunjung/tamu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis elektronik.

C. RENCANA TIDAK LANJUT

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi public dimasa mendatang, PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung akan melaksanakan:

1. Memaksimalkan *desk* layanan informasi, peralatan dan perlengkapan kerja *desk* layanan informasi termasuk petugas atau operator pelaksanaanya.
2. Menyediakan anjungan data kepegawaian berbasis android yang akan diletakkan di lobi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, sehingga pengunjung/tamu di Badan Kepegawaia Daerah Provinsi Lampung dapat mengakses informasi Kepegawaian.
3. Mengoptimalkan penyampaian informasi melalui website Badan Kepegawaian Daerah ([Http://bkd.Lampungprov.go.id](http://bkd.Lampungprov.go.id))
4. Mengembangkan Apliksai SAPKT (Sistem Administasi Layanan Kepegawaian Terpadu) secara berkelanjutan sehingga semua jenis layanan kepegawaian dapat terakomodir dalam 1 (satu) aplikasi.

PENUTUP

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada dasarnya tetap komitmen dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung, Pelayanan publik secara rutin tetap dilakukan melalui pelaksanaan TUPOKSI bidang-bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selalu berupaya memaksimalkan layanan informasi akan melakukan penataan lebih lanjut terkait sarana dan prasarana layanan informasi publik sehingga kedepan akan lebih dapat memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan informasi terutama yang terkait pengadaan PNS, Pensiun Pegawai, Kenaikan Pangkat, pengusulan Karsu/karsi, gaji berkala, ijin belajar, tugas belajar serta alih tugas PNS, Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.